



PUTUSAN
Nomor 118 /PDT/2016/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIADI WALUYO, laki-laki, umur 46 tahun, pekerjaan Swasta, alamat jalan Cikurai nomor 10 RT 007, RW 019, Kelurahan Oro Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili dan memilih kediaman hukum di kantor kuasanya Marco Rivano Hesron, S.H. MH., Drs. Asnan Ashari, S.H. MH., Slamet Untung, S.H., Dedy Mulyono, S.H. dan Maryono, S.H. para Advokat pada Delta Law Firm, berkantor di Ruko Delta Fortuna No.40 & 41, Komplek Deltasari Baru, Waru-Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2015, No.26/DLF/SK.Pdt/X/2015, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat;-----

MELAWAN :

ANDRIAN GASTON VUAGNIAUX, laki-laki, umur 73 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kota Denpasar-Bali, untuk selanjutnya memilih alamat dan domisili hukum yang tetap dialamat kantor kuasa hukumnya di jalan Merdeka III nomor 1 B Renon Denpasar, Bali, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Christo I. Dugis, S.H., M.Hum, dan Agoes Eka Willy Fijariawan, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum (Law Office) CID 7 Partners beralamat Kantor di jalan Merdeka III nomor 1 B Renon Denpasar, Bali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

04/CID/Sk.PidPdt/2015 tertanggal 22 Januari 2015, yang

selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula

Penggugat ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dalam surat
gugatan tertanggal 23 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 September 2015 di bawah
register perkara nomor: 710/Pdt.G/2015/PN.Dps.yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengawali hubungan kerjasama untuk
berusaha bersama di bidang bisnis, yang kemudian di tindak lanjuti pada
tanggal 05 Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat
untuk membuat dan mendatangani Akta Pengakuan Hutang Dengan
Jaminan No. 03 Tertanggal 05 Desember 2011 yang dibuat dihadapan
Notaris/PPAT Hartono, SH dimana Tergugat meminjam uang sebesar US\$
180.000,- (seratus delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada
Penggugat, untuk itu Tergugat diwajibkan membayar kembali uang
pinjaman tersebut dengan secara angsuran sebanyak 15 (lima belas) kali
dengan rincian sebagai berikut :

- A. Pada saat penandatanganan akta sejumlah : US\$ 20.000
- B. Angsuran ke I (pertama) tanggal 30 Juni 2012 : US\$ 34.200,-
- C. Angsuran ke II (kedua) tanggal 30 September 2012: US\$ 7.500,-
- D. Angsuran ke III (ketiga) tanggal 31 Desember 2012: US\$ 10.350,-
- E. Angsuran ke IV (empat) tanggal 31 Maret 2013 : US\$ 7.500,-

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 118/PDT/2016/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Angsuran ke V (kelima) tanggal 30 Juni 2013 : US\$ 7.500,-
- G. Angsuran ke VI (kenam) tanggal 30 September 2013: US\$ 7.500,-
- H. Angsuran ke VII (ketujuh) tanggal 31 Desember 2013: US\$ 12.150,-
- I. Angsuran ke VIII (kedelapan) tanggal 31 Maret 2014: US\$ 7.500,-
- J. Angsuran ke IX (kesembilan) tanggal 30 Juni 2014: US\$ 7.500,-
- K. Angsuran ke X (kesepuluh) tanggal 30 September 2014 :US\$ 7.500,-
- L. Angsuran ke XI (kesebelas) tanggal 31 Desember 2014:US\$ 10.950,-
- M. Angsuran ke XII (keduabelas) tanggal 31 Maret 2015: US\$ 7.500,-
- N. Angsuran ke XIII (ketigabelas) tanggal 30 Juni 2015: US\$ 7.500,-
- O. Angsuran ke XIV (keempatbelas) tanggal 30 September 2015: US\$ 7.500,-
- P. Angsuran ke XV (kelimabelas) tanggal 31 Desember 2015: US\$ 57.000,-

_____ +

TOTAL US\$ 219.650,-

- Bahwa dalam Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tersebut Tergugat juga telah memberikan jaminan pembayaran kembali Hutangnya dengan menjaminkan sebuah “Kapal Layar Motor” dengan memakai nama “Bintang Utara – I” dibuat di Batulicin, tahun pembangunan 2003, bahan utama dari kayu dengan 1 (satu) geladak 2 (dua) tiang, tanpa cerobong asap dilengkapi dengan 1 (satu) mesin merk Mitsubishi, Cylinder 8, PK 325, RPM. 2000, Type DC-90A ;-----
- Bahwa pada awalnya hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat ini berlangsung cukup lancar dan baik, namun seiring waktu terutama pada saat di kedua belah pihak sepakat untuk meng Up-Garde (meningkatkan) dan merenovasi Barang Jaminan “Kapal Layar Motor – Bintang Utara I” tersebut maka perbedaan pendapat dan perselisihan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 118/PDT/2016/PT.DPS.



mulai timbul dimana Tergugat cenderung memaksakan kehendak dan keinginannya sendiri, sehingga dari perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan itu yang awalnya hanya 3-4 bulan molor menjadi hingga kurang lebih hampir 2 (dua) tahun, hal ini jelas sangat merugikan Penggugat dikarenakan Penggugat harus menginvestasikan waktu dan keahliannya lebih lama lagi tanpa mendapatkan jasa atau kompensasi apapun dari Tergugat atas apa yang Penggugat telah lakukan ;-----

- Bahwa permasalahan serius kemudian muncul dikarenakan “Kapal Layar Motor – Bintang Utara “I yang adalah barang jaminan dari Partnership (kerjasama) ini disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat ternyata tenggelam di sekitar perairan Ambon pada tahun 2014 yang lalu, Hal ini tentunya sangat merugikan Penggugat dalam hubungan kerjasama yang ada, mengingat Kapal Layar Motor tersebut adalah Barang Jaminan dalam kerjasama mereka ;-----
- Bahwa atas peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi diselang waktu tersebut hingga kini, ada sangkaan sangat kuat Tergugat terkesan melepas tanggung jawab dan sangat sulit untuk di hubungi terutama untuk membicarakan masa depan kerjasama Penggugat dan Tergugat, termasuk dan yang paling pokok bagaimana Tanggung Jawab Tergugat atas sisa kewajiban Hutang Pinjaman Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang-Dengan Jaminan No. 03 -Tertanggal 05 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Hartono, SH, mengingat barang Jaminan dari Hutang itu ternyata saat ini sudah tidak ada lagi ;---
- Bahwa dari Total Hutang Tergugat sebesar US\$ 219.650,- hingga gugatan ini di ajukan barulah di bayar lebih kurang sebesar US\$ 50.000,- saja, sisanya lebih kurang sebesar US\$ 169.650,- belum dibayarkan kembali dan tidak jelas status pengembaliannya, sehingga apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 3 sebagaimana diatur dalam Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No. 03 -Tertanggal 05 Desember 2011 yang telah disetujui dan ditanda tangani kedua belah pihak dihadapan Pejabat Notaris Hartono, SH berkedudukan di Kuta Kabupaten badung – Bali, maka nyatalah Tergugat telah gagal atau wanprestasi (Cidera Janji) dan tidak memenuhi ketentuan kewajiban hukumnya kepada Penggugat ;-----

- Bahwa dengan tidak adanya lagi barang jaminan milik Tergugat dan terlihat cukup jelas tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban hukumnya kepada Penggugat maka sangat beralasan hukumlah apabila Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk meletakan Sita Jaminan(Conservatoir Beslag) atas aset-aset pribadi Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak terutama atas sebuah Bangunan dan Tanah Rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Cikurai Nomor : 10, RT 007, RW 019, Kelurahan Oro Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur sebagai jaminan atas sisa hutang dan kerugian yang secara nyata telah dialami oleh Penggugat ;-----
- Bahwa sebenarnya Penggugat telah melakukan upaya peneguran, penagihan secara wajar dan pantas berulang kali kepada Tergugat, baik secara lisan maupun tertulis baik melalui komunikasi Handphone dan sms, hingga Email (surat elektronik) namun tidak mendapat respon yang memadai dan jelas bahkan terkesan Tergugat menghindar dari tanggung jawabnya termasuk Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan 3 (tiga) kali “Surat Permakluman dan Undangan Bertemu” dan 3 (tiga) kali Surat “Somasi” (Peringatan Hukum) namun tidak mendapat tanggapan yang memadai serta terkesan mengulur-ulur waktu, dan tetap tidak ada realisasi pembayaran kewajiban hukum Tergugat kepada Penggugat sama sekali ;-----

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 118/PDT/2016/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena berlarut-larutnya permasalahan ini dan tidak ada kejelasan penyelesaian dari Tergugat maka Penggugat harus meminta bantuan hukum (Jasa Advokat) untuk meminta bantuan hukum dalam memperjuangkan hak-hak hukum Penggugat sehingga harus mengeluarkan biaya sebesar US\$ 5.000,- (lima ribu dollar amerika) hal ini jelas harus diperhitungkan sebagai pengeluaran yang wajar dan patut dibebankan kepada Tergugat akibat kelalaian dan tidak ada itikad baik dari Tergugat, disamping itu kondisi kesehatan Penggugat juga mengalami drop (Penurunan) kesehatan akibat stres dan tertekan secara terus menerus akibat langsung dari peristiwa hukum ini ;-----
- Bahwa dengan demikian nyatalah bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (Cidera Janji) atas segala tindakan dan fakta-fakta hukum yang terjadi terhadap Penggugat, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat di hukum untuk membayar sisa kewajiban hukum atas sejumlah uang yang belum dibayarkan kepada Penggugat, termasuk menanggung segala kerugian baik Materiil maupun Immateriil yang timbul akibat dari peristiwa hukum tersebut, dengan segala akibat hukum yang menyertainya;
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut diatas maka sudah jelas menimbulkan kerugian secara Materiil dan Immateriil terhadap diri Penggugat, dimana bila dirinci dan dihitung maka didapat perhitungan sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Total Sisa Hutang : US\$ 169.650,-

- Jasa Pengugat selama 2 tahun : US\$ 22.000,-

- Biaya Bantuan Hukum : US\$ 5.000,-

- Bunga berjalan 7.5 % sejak lalai : US\$ 13.125,-

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 118/PDT/2016/PT.DPS.



Total kerugian Materiil : US\$ 209.775,-

Sedangkan :

Kerugian Immateriil : US\$ 1.000.000,-

Sehingga Total kerugian PENGUGAT : **US\$ 1.209.775,-**

- Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka mohon segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun Tergugat melakukan *Verzet*, banding maupun kasasi ;-----
- Bahwa dikarenakan gugatan ini menyangkut Perbuatan WanPrestasi (Cidera Janji) yang disebabkan kesengajaan, kelalaian, dan itikad tidak baik dari Tergugat termasuk dengan cara tidak mau memenuhi kewajiban hukumnya pada Penggugat maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan kelak, terhitung adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hingga TERGUGAT melaksanakan isi putusan perkara ini;--

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Denpasar berkenan memutuskan : -----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan secara hukum Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No. 03 Tertanggal 05 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Hartono, SH antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;



3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang tidak menyelesaikan pembayaran sisa kewajiban hutang nya kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No.03 Tertanggal 5 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Hartono, SH adalah sah merupakan perbuatan wanprestasi (Cidera Janji);
 4. Menyatakan hukum bahwa karenanya Tergugat dihukum untuk membayar sisa kewajiban hutang pokok dan bunga termasuk kerugian secara Materiil dan In materiil total sebesar US\$ 1.209.775,- (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Amerika Dollar) kepada Penggugat secara langsung, tunai dan seketika;-----
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (concevator beslag) atas tanah dan bangunan rumah Tergugat yang beralamat di Jalan Cikurai Nomor : 10, RT 007, RW 019, Kelurahan Oro Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur ;-----
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan kelak, sejak terhitung adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;-----
 7. Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti-bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun Tergugat melakukan *Verzet*, banding maupun kasasi; -----
 8. Menghukum Tergugat agar membayar perkara ini ;-----
- Namun apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, maka :
- Dalam peradilan yang baik,mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 23 Desember 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

I. TENTANG LEGAL STANDI IN JUDICIO KUASA PENGGUGAT

1. Bahwa, Kuasa Hukum yang bertindak mewakili kepentingan dan atas nama Penggugat dalam perkara ini adalah tidak memiliki kewenangan oleh karena kapasitas dan kedudukannya dalam mewakili kepentingan Penggugat principal tidak berdasarkan pada pemberian kuasa melalui surat kuasa yang benar ;-----
2. Bahwa , pemberian kuasa untuk menjalankan perkara keperdataan di pengadilan haruslah didasarkan pada surat kuasa yang dibuat dengan benar dan sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 123 HIR Jo SEMA Nomor 2 Tahun 1959 , SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 , SEMA Nomor 6 Tahun 1994 ;-----
3. Bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan (insache terhadap surat kuasa yang dipergunakan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara ini kiranya dapat diketahui bahwa surat kuasanya tidak memenuhi persyaratan sebagai surat kuasa khusus , sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 123 HIR Jo SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971 , SEMA Nomor 6 Tahun 1994 , oleh karena itu dalam surat kuasa tersebut :-----
 - a. Tidak menyebut secara khusus , jelas dan spesifik bahwa surat kuasa tersebut Hanya Untuk Menjalankan perkara di Pengadilan ;-----

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 118/PDT/2016/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tidak pula menyebutkan dengan jelas Kompetensi Relatif dari Pengadilan mana yang dimaksud dalam menjalankan / mengajukan gugatan perkara ini ;-----
 - c. Tidak pula menerangkan dengan jelas ringkasan perkara yang dimaksud / obyek sengketa yang diperkarakan dalam gugatan aquo;-----
 - d. Dengan demikian surat kuasa tersebut kategorinya jelas adalah merupakan surat kuasa Umum ;-----
4. Bahwa oleh karena pemberian kuasa dalam menjalankan perkara ini oleh Penggugat tidak didasarkan pada surat kuasa yang sah dan benar, maka jelas Kuasa Hukum Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan / atau Legal Standi in Judicio untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam menjalankan perkara ini termasuk mengajukan gugatan ini ;-----

II. KOMPETENSI (KEWENANGAN MENGADILI) RELATIF

1. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ditujukan kepada Pengadilan Negeri Denpasar ;-----
2. Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, ditentukan bahwa suatu gugatan keperdataan adalah ditujukan kepada Pengadilan yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Tergugat ;---
3. Bahwa, dalam gugatan aquo jelas dinyatakan oleh Penggugat bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah Tuan Riyadi Waluyo, yang beralamat di Jalan Cikurai Nomor 10 RT. 007 – RW. 019, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang ;--
4. Bahwa, dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar Tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;-----



5. Bahwa, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan dalam perkara ini adalah Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang ;-----
6. Bahwa, dengan demikian sudahlah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

III. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR

1. Bahwa, sebagaimana telah ditentukan dalam tata hukum acara perdata, bahwa suatu gugatan keperdataan haruslah disusun secara cermat, jelas dan sistematis sehingga dapat menjadi terang dan jelas apa yang menjadi maksud dan tujuan suatu gugatan ;-----
2. Bahwa, runtut, jelas dan sistematisnya suatu gugatan keperdataan harus dapat terbaca dan diketahui dari rangkaian utuh yang sistematis suatu gugatan yang dapat menerangkan dengan sejelas-jelasnya mulai dari kedudukan para pihak, alasan yang mendasari gugatan baik uraian tentang fakta peristiwa, fakta hukum dan korelasi yang jelas yang menggambarkan adanya hubungan hukum yang jelas antara alasan yang mendasari dengan tuntutan yang dimohonkan ;-----
3. Bahwa, dengan demikian antara posita yang mendasari gugatan dengan petitum yang dimohonkan haruslah sesuai (sinkron) atau terdapat hubungan hukum yang terang dan jelas ;-----
4. Bahwa, sedangkan dalam perkara aquo kiranya sangat jelas tergambarkan bahwa tidak ada kesesuaian dan hubungan hukum yang jelas antara alasan yang mendasari gugatan sebagaimana terurai dalam posita gugatan aquo dengan petitum yang dimohonkan, sebagaimana ternyata dalam petitum pokoknya yaitu Petitum angka (4) ;-----



5. Bahwa, Petitem gugatan angka (4) adalah membingungkan karena tidak sesuai dengan keseluruhan uraian positanya ;-----
6. Bahwa, jikapun didalilkan bahwa petitem termaksud adalah akumulasi dari kerugian materiil dan im-materiil, maka hal tersebut semakin terang menunjukkan bahwa gugatan aquo cacat formil, karena menggabungkan dua hal berbeda ;-----
7. Bahwa, dengan demikian jelas bahwa yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana yang terumuskan dalam petitemnya sama sekali tidak didasari dengan uraian – uraian dalil yang jelas yang menggambarkan adanya hubungan hukum, sehingga menjadi tidak sinkronnya antara posita dengan petitem gugatan ;-----
8. Bahwa, selain itu dalam posita gugatan halaman ke (3) alenia ke (2) Penggugat tidak dapat menerangkan dengan pasti, berapa riil sesungguhnya kewajiban sudah dipenuhi oleh Tergugat, dan berapa yang belum terselesaikan, hal itu ternyata dengan kalimat Penggugat yang menyatakan “Lebih Kurang” ;-----
9. Bahwa, oleh karena hal tersebut tidak dapat diperhitungkan secara pasti maka apakah mungkin dapat dilakukan tuntutan terhadap hal yang tidak diketahui fakta sebenarnya secara pasti ???? ;-----

IV. GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah bersifat prematur oleh karena dalam perkara aquo tidak terjadi ingkar janji (wan-prestasi) ;-----
2. Bahwa, yang dijadikan sebagai Jaminan dari Perjanjian Hutang-Piutang aquo adalah Kapal Layar Motor milik Tergugat dengan data dan spesifikasi sebagai mana ternyata dalam Akta Pengajuan Hutang dengan Jaminan No 03 tanggal 5 Desember 2011 dihadapa Notaris Hartono, SH. ;-----



3. Bahwa, obyek jaminan dari perjanjian tersebut telah tidak ada karena keadaan yang Force Majeur / Over Macht, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1244, 1245 KUH Perdata ;-----
4. Bahwa, karena keadaan yang demikian ini menurut hukum terhadap Tergugat tidaklah dapat dianggap telah melakukan wan-prestasi ;---
5. Bahwa, oleh karena kepada Tergugat secara hukum tidak dapat dianggap telah melakukan wan-prestasi, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini jelas adalah Prematur ;--
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut kiranya telah cukuplah alasan bagi YM Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan demikian ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala hal yang terurai pada bagian terdahulu (Eksepsi) secara mutatis mutandis mohon kiranya dianggap termuat kembali kata demi kata, kalimat demi kalimat secara keseluruhan pada bagian Dalam Pokok Perkara ini ;-----
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan setegas-tegasnya terhadap seluruh keterangan dan dalil para Penggugat sebagaimana Surat Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini ;---
3. Bahwa, fakta yang sebenarnya dalam perkara aquo kiranya dapat kami uraikan sebagai berikut ;-----
4. Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan kerjasama usaha ;-----
5. Bahwa, benar dalam kaitan kerjasama usaha tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan Perjanjian Hutang-Piutang sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Pengakuan Hutang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Nomor 03 tanggal 5 Desember 2011, yang dibuat dihadapan
Notaris & PPAT Hartono, SH. ;-----

6. Bahwa, adalah benar sebagai Jaminan dari Perjanjian Hutang-Piutang tersebut adalah sebuah Kapal Layar Motor "Bintang Utara-I" dengan data dan spesifikasi sebagaimana diterangkan dalam "Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan" aquo ;-----
7. Bahwa, sejak awalnya kerjasama usaha antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah semuanya berlangsung dengan baik, harmonis dan saling menguntungkan ;-----
8. Bahwa, selama masa kerjasama tersebut Tergugat tidak pernah merasa ada masalah apapun, masing-masing pihak melaksanakan dengan baik apa yang menjadi kewajiban – hak dalam kerjasama usaha tersebut, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian Hutang-Piutang diantara keduanya ;-----
9. Bahwa, Tergugat dengan segala usaha dan itikad baik selalu memenuhi apa yang menjadi kewajiban dalam kerjasama usaha dan perjanjian hutang-piutang tersebut ;-----
10. Bahwa, meng-Up grade, Kapal Layar Motor "Bintang Utara –I" yang menjadi Jaminan dalam Perjanjian Hutang – Piutang terbut, adalah didasarkan pada kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang kesemuanya diarahkan bagi kepentingan kelancaran dan pengembangan kerjasama usaha diantara kedua belah pihak, sehingga tidak benar sama sekali jika dianggap Tergugat memaksakan kehendak, yang sebenarnya terjadi justru Penggugatlah yang cenderung memaksakan kehendak ;-----
11. Bahwa, panjangnya masa waktu yang diperlukan dalam perbaikan (Up-grade) Kapal Layar Motor "Bintang Utara – I" adalah bukan karena

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 118/PDT/2016/PT.DPS.



Tergugat melainkan semata-mata adalah murni persoalan teknis, diluar kemampuan Tergugat ;-----

12. Bahwa, sekalipun demikian Tergugat tetap dengan segala itikad baik berusaha untuk melaksanakan semua kewajibannya dalam menjaga kelangsungan kerjasama usaha antara Penggugat – Tergugat ;-----
13. Bahwa, tenggelamnya Kapal Layar Motor “Bintang Utara – I” di perairan Ambon adalah merupakan musibah yang bersifat force majeure, diluar dugaan Tergugat, dan hal terbut sangat memukul usaha Tergugat ;-----
14. Bahwa, oleh karena Kapal Layar Motor “Bintang Utara – I” yang menjadi Jaminan dari Perjanjian Hutang-Piutang antara Penggugat dengan Tergugat karena keadaan Memaksa / Force Majeur / Overmacht telah tenggelam maka sesuai dengan ketentuan pasal 1244, 1245 KUH Perdata, tidaklah ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;-----

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang dalam amarnya menyatakan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya ;--
2. Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----



Atau sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Memperhatikan dan mengutip segala hal-hal yang termuat dalam putusan
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 20 April
2016, yang amarnya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat pada poin I yaitu Tentang Legal
Standi Judicio Kuasa Penggugat ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijke Verklaard);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu
rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor
710/Pdt.G/2015/PN.Dps. yang dibuat oleh I Ketut Sulendra, S.H., Panitera
Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa tanggal 27 April 2016
Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 710/Pdt.G/2015/PN Dps tanggal
20 April 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terbanding semula Penggugat tanggal 16 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Tergugat telah
mengajukan Memori Banding tanggal 25 Mei 2016 terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 710/Pdt.G/2015/PN. Dps tanggal 20 April
2016, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Mei
2016 dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding
semula Penggugat tanggal 7 Juni 2016 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori Banding atas memori banding Pembanding semula Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 710/Pdt.G/2015/PN. Dps tanggal 20 April 2016 tersebut;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 31 Mei 2016, Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Mei 2016, masing-masing telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 20 April 2016 diucapkan telah dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pembanding semula Tergugat, menyatakan sepakat terhadap Majelis Hakim dalam mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat, tetapi Pembanding semula Tergugat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang tidak masuk kepada pemeriksaan terhadap Materi pokok perkara, pada hal sangat jelas dapat diketahui bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo tidak memiliki Alas Hak dan Dasar Hukumnyapun lemah karena

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 118/PDT/2016/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah terungkap di persidangan diperoleh fakta adanya “Keadaan memaksa Force Majeur / Overmacht “ yaitu dengan telah tenggelamnya barang jaminan dalam Perjanjian Hutang-Piutang aquo;---

2. Bahwa, oleh karena Obyek yang diperjanjikan sebagai Jaminan dari Perjanjian Hutang Piutang aquo karena keadaan memaksa / force majeure / overmacht telah tenggelam maka sesuai dengan ketentuan pasal 1244 s/d. 1245 KUH Perdata, maka tidak lagi terdapat alasan bagi Penggugat / Terbanding untuk mengajukan gugatan aquo ;-----

3. Bahwa, oleh karena hal sebagaimana tersebut diatas maka gugatan yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat menjadi tidak lagi memiliki “Alas Hak”, dan oleh karena tidak ada alas hak dalam gugatan aquo, maka sudah seharusnya apabila gugatan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :-----

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 710/Pdt.G/ 2015/PN-Dps, tanggal 20 April 2016, dengan perbaikan :-----
 - ❖ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
 - ❖ Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menelaah Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 710/Pdt.G/ 2015/PN-Dps, tanggal 20 April 2016 beserta berkas perkara dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, setelah menelaah Memori Banding Pembanding semula Tergugat, yang mana Pembanding semula Tergugat menyatakan sepakat terhadap Majelis Hakim dalam mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat. Dengan demikian Menurut Hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa Pembanding semula Tergugat telah menerima segala pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi Pembanding semula Tergugat mengenai Legal Standi in Judicio Kuasa Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Pasal 147 ayat (1) R.Bg. menyebutkan bahwa “ *Kedua belah pihak kalau mau masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan Surat Kuasa Khusus,.....* ” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg.tersebut maka pemberian kuasa untuk bertindak di depan persidangan pengadilan adalah



dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus dan bukan dengan Surat Kuasa Umum;-----

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat Surat Kuasa Khusus yang sah sebagaimana diatur dalam. SEMA Nomor: 6 Tahun 1994 (persyaratan untuk Surat Kuasa Khusus yang disebutkan pada SEMA tersebut sama dengan yang diatur dalam SEMA Nomor: 2 Tahun 1959, yang mana SEMA Nomor: 01 Tahun 1971 tentang Surat Kuasa Khusus mencabut kembali SEMA Nomor: 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor: 5 Tahun 1952 tentang Surat Kuasa Khusus, karena menurut SEMA Nomor: 01 Tahun 1971 yang berkepentingan dianggap sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa khusus sebagaimana yang digariskan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu apabila ditemukan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat maka Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak perlu menyempurnakannya berdasarkan SEMA Nomor: 5 Tahun 1952) adalah sebagai berikut:-----

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;-----
2. Menyebut kompetensi relatif;-----
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan;-----
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;-----

Menimbang, bahwa syarat-syarat Surat Kuasa Khusus yang termuat dalam. SEMA Nomor: 6 Tahun 1994 tersebut bersifat kumulatif, artinya semua syarat-syarat tersebut harus terpenuhi semua, baru bisa dikatakan sebagai Surat Kuasa Khusus ;-----

Menimbang, bahwa syarat-syarat Surat Kuasa Khusus yang termuat dalam. SEMA Nomor: 6 Tahun 1994 tersebut bersifat kumulatif, artinya semua syarat-syarat tersebut harus terpenuhi semua, baru bisa dikatakan sebagai Surat Kuasa Khusus ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan teliti Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat Prinsipal kepada Kuasa Hukumnya, yaitu Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/CID/ Sk.Pid-Pdt/I/2015 tertanggal 22 Januari 2015, ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:-----

- Dalam Surat Kuasa Khusus tersebut telah menyebut kompetensi relatif, yaitu Pengadilan Negeri Denpasar;-----
- Dalam Surat Kuasa Khusus tersebut telah menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan, yaitu Perjanjian Nomor: 03 tertanggal 5 Desember 2011;-----

Menimbang, bahwa namun demikian pada Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/CID/ Sk.Pid-Pdt/I/2015 tertanggal 22 Januari 2015, ditemukan juga fakta-fakta hukum, yaitu:-----

- Tidak disebut kedudukan Tergugat secara jelas, untuk pihak Riadi Waluyo (Tergugat) tidak disebutkan kedudukan/alamatnya secara jelas dalam Surat Kuasa Khusus tersebut;-----
- Dalam Surat Kuasa Khusus tersebut disebutkan Pemberi Kuasa (Adrian Gaston Vuagniaux) memberikan Kuasa Khusus kepada Penerima Kuasa (CHRISTO I. DUGIS, SH, M.Hum, dan AGOES EKA WILLY FIJARIAWAN, SH, Para Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat kantor di Kantor Hukum (Law Office) CID 7 Partners di di jalan Merdeka III nomor 1 B Renon Denpasar, Bali) khusus untuk dan atas nama Pemberi Kuasa , mengurus, mendampingi, dan atau mewakili kepentingan Pemberi Kuasa sehubungan dengan hal-hal terkait dugaan permasalahan Perdata/Pidana sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Nomor: 03 tertanggal 5 Desember 2011,,,,,, (dan seterusnya), sehingga dengan disebutkan permasalahan Perdata/Pidana dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, maka syarat nomor

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 118/PDT/2016/PT.DPS.



satu dalam pembuatan Surat Kuasa Khusus, yaitu menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan tidak terpenuhi;----

Menimbang, bahwa oleh karena ada dua syarat dalam pembuatan Surat Kuasa Khusus yang diminta dalam SEMA Nomor: 6 Tahun 1994, yaitu syarat nomor satu, yaitu menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, dan syarat nomor tiga, yaitu menyebut identitas dan kedudukan para pihak, tidak terpenuhi maka Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat Prinsipal kepada Para Kuasa Hukumnya, yaitu Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/CID/ Sk.Pid-Pdt/I/2015 tertanggal 22 Januari 2015 adalah tidak sah dan merupakan Surat Kuasa Umum dan bukan merupakan Surat Kuasa Khusus (vide Pasal 147 ayat (1) R.Bg.) sehingga pemberian kuasa dari Penggugat Prinsipal kepada Para Kuasa Hukumnya tersebut tidak dapat dipergunakan untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat terhadap perkara ini di depan persidangan pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi dari Tergugat pada poin satu, yaitu Tentang Legal Standi Judicio Kuasa Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah tepat dan benar menurut hukum oleh karena suatu surat kuasa yang akan dipergunakan dalam persidangan pengadilan adalah surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam SEMA Nomor: 6 Tahun 1994 sedangkan surat kuasa yang dipergunakan oleh Terbanding semula Penggugat dalam perkara *a quo* masih merupakan Surat Kuasa Umum. Sehingga Majelis Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama karenanya semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dalam putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam putusan di tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 710/Pdt.G/ 2015/PN-Dps, tanggal 20 April 2016 dalam bagian eksepsi dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Menimbang, bahwa dalam memori Bandingnya Pemanding semula Tergugat tidak sependapat dan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang tidak masuk kepada pemeriksaan terhadap Materi pokok perkara, pada hal sangat jelas dapat diketahui bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo tidak memiliki Alas Hak dan Dasar Hukumnyapun lemah karena sebagaimana telah terungkap di persidangan diperoleh fakta adanya “Keadaan memaksa Force Majeur / Overmacht “ yaitu dengan telah tenggelamnya barang jaminan dalam Perjanjian Hutang-Piutang aquo, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1244 s/d. 1245 KUH Perdata, tidak lagi terdapat alasan bagi Penggugat / Terbanding untuk mengajukan gugatan aquo maka sudah seharusnya gugatan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi, eksepsi dari Tergugat pada poin I. yaitu Tentang Legal Standi Judicio Kuasa Penggugat telah dikabulkan, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 118/PDT/2016/PT.DPS.



sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan praktek beracara dipengadilan, jika syarat formil dalam beracara tidak terpenuhi, maka syarat materil tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian Majelis Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan dalam putusan tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 710/Pdt.G/ 2015/PN-Dps, tanggal 20 April 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Pengguga tetap di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Memperhatikan, Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan SEMA Nomor: 6 Tahun 1994 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 710/Pdt.G/ 2015/PN-Dps, tanggal 20 April 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;-
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2016, oleh kami, Agus Subekti, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua, Andi Isna Renishwari Cindrapole, S.H. MH. dan Surya Perdamaian, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 118/Pen.Pdt/2016/PT.DPS. tanggal 27 Juli 2016, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu I Made Suardana Adnyana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Andi Isna Renishwari Cindrapole, S.H. MH.

Agus Subekti, S.H. MH.

Surya Perdamaian, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Suardana Adnyana, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 118/PDT/2016/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara Banding : -----

1. Redaksi putusan akhir Rp. 5.000,-
2. Meterai putusan akhir Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah ...Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);--

Untuk salinan resmi

Denpasar, 10 Oktober 2016

Panitera,

H. BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.,M.Hum.

NIP :19570827 198603 1 006

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 118/PDT/2016/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)